

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN  
ALOKASI DANA DESA**

**(Studi di Desa Pandanrejo Kota Batu)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik**



**Oleh :**

**ALFRIDA TULU**

**NIM : 2016210011**

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI**

**MALANG**

**2021**

## **ABSTRAK**

Pengujian ini merupakan eksplorasi subjektif yang berarti melihat bagaimana penguatan daerah setempat dalam menggunakan desain toko kota (Termasuk) Kota Pandanrejo, Kota Batu. Kajian ini bertujuan untuk memutuskan penguatan wilayah lokal dalam pemanfaatan bagian cadangan kota (Termasuk) Kota Pandanrejo, Kota Batu.

Teknik yang digunakan adalah metodologi subjektif yang berbeda. Ada 4 saksi dalam pemeriksaan ini. Prosedur pemilahan informasi adalah pertemuan dan dokumentasi. Prosedur pemeriksaan informasi adalah pengurangan informasi, penyajian informasi dan berakhir. Juga, menyetujui informasi yang memanfaatkan triangulasi informasi, triangulasi khusus, dan triangulasi waktu.

Konsekuensi dari tinjauan menunjukkan bahwa penguatan wilayah lokal dalam pemanfaatan kota Pandanrejo mendukung situasi ini otoritas publik telah menjamin pemanfaatan: (a). Melalui kerjasama yang baik antara otoritas publik dan daerah dalam setiap penataan dan pelaksanaan latihan perbaikan kota, meskipun kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang menjadi penghalang antara otoritas publik dan daerah. (b). Jenis penguatan yang menciptakan pintu terbuka, kesiapan dan kapasitas daerah untuk mengambil bagian dalam setiap program perbaikan, di mana daerah dididik untuk bebas dan membangun kota dengan baik sehingga setiap program yang disusun bersama dapat diselesaikan dengan tepat tanpa inkonsistensi. dalam eksekusi. Badan publik juga telah mengamati harta benda yang dibagikan melalui rapat-rapat kerja yang diadakan secara berkala, mengingat harta benda tersebut akan dikembalikan ke tempat asalnya jika tidak digunakan sebagaimana mestinya. Juga, keterusterangan otoritas publik ke daerah dalam setiap hal yang berhubungan dengan kota, setiap program perbaikan dalam hal bantuan keuangan yang diperlukan, untuk mendapatkan kepercayaan dari daerah itu sendiri. Masyarakat juga harus memahami bahwa kemajuan yang dicapai tidak dinikmati oleh pejabat publik itu sendiri, tetapi daerah juga menghargainya.

**Kata kunci : pemberdayaan, pemanfaatan, ADD**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Indonesia terdiri dari beberapa wilayah yang secara geologis terisolasi oleh laut. Hal ini membuat pemerintah pusat kesulitan untuk melakukan mediasi secara langsung. Pada saat ujian kemajuan, penting untuk benar-benar fokus pada kemajuan asing dan lokal, untuk situasi ini kebutuhan kemandirian lokal untuk memiliki pilihan untuk menguasai daerah yang sebenarnya sehingga mampu secara ahli dan rutin. Hal ini diakui dengan adanya pengangkutan dan penggunaan harta kekayaan, serta keselarasan antara pusat dan daerah yang terwujud dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2001: 2). Hal ini mendorong perlunya kemerdekaan provinsi agar tujuan dan tugas kewenangan umum dalam melaksanakan pembangunan dan kemajuan negara, maka pada saat itu pembangunan pemerintahan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 yang telah dirombak menjadi Perda Nomor 32 Tahun 2004 hingga akhirnya terjadi perubahan melalui Perda Nomor 23 Tahun 2014 yang berdampak pada peraturan perundang-undangan kota.

Perubahan besar dalam revisi Undang-Undang tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pembuatan kerangka desentralisasi, juga mempengaruhi keberadaan kota dan pelaksanaannya di samping segala sesuatu yang berhubungan dengan penguatan wilayah kota. Kewenangan publik memberikan kewenangan sebagai desentralisasi untuk mengendalikan diri potensi dan wawasan terdekat dari wilayah pemerintahan yang paling berkurang. Mengingat PP nomor 23 tahun 2014 telah memberikan posisi yang luas untuk lebih mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan dan penguatan daerah.

Dalam mendukung kemandirian provinsi sebagai penguatan administrasi, peningkatan, dan penguatan jaringan pedesaan, pemerintah pusat telah memberikan bantuan

keuangan yang disebut bagian toko kota yang didistribusikan untuk kepentingan kota. Dengan cara ini, porsi aset kota untuk membantu latihan kota, tentu saja, kota merasa terbantu dalam pelaksanaan latihan kota yang selalu terorganisir secara konsisten.

Beberapa hal atau latihan yang terdapat dalam pelaksanaan Penetapan Aset Kota Pandanrejo, khususnya belum adanya kerjasama pengembangan diri yang maksimal dari wilayah Kota Pandanrejo, Wilayah Bumiaji, Kota Batu, bukanlah wilayah yang paling ekstrim. Dukungan dalam latihan kota yang dibiayai dari ADD, juga menunjukkan kurang baiknya penyelenggaraan Penguatan Publik.

Mengingat aturan bahwa untuk memajukan, slogannya adalah memajukan kota, karena tidak ada daerah yang berkembang tanpa kota yang diciptakan, dan tidak ada negara yang terbentuk tanpa distrik yang dibuat (Chabib, 2010: 28). Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyalurkan bantuan kota yang merupakan jenis pendapatan dasar bagi rencana keuangan penggunaan kota (APBD), yang tentunya harus digunakan semaksimal mungkin untuk menggerakkan kota. Oleh karena itu, pemerintah lingkungan memberikan program latihan setiap kota untuk kemajuan, penguatan, dll.

Dengan menggunakan porsi aset kota di kota Pandanrejo, daerah kota jelas harus langsung terlibat dengan penunjukan distribusi toko kota mengingat pada dasarnya penunjukan kota cadangan sangat ideal untuk pemerintah kota dan daerah itu sendiri. , daerah adalah lebih banyak dari apa yang harus dilakukan daerah, yang jelas Memahami visi dan misi pemerintah daerah, ini harus diselesaikan dalam pemikiran persiapan dan perbaikan (MUSREMBANG) mengingat untuk mencapai suatu tujuan yang sama, khususnya memperluas kemajuan kota untuk membantu negara bagian provinsi dan memajukan distrik mereka. Selain termasuk daerah, juga mencakup yayasan-yayasan di kota seperti Lembaga Penguatan Daerah Kota (LPMD), Kelompok Penggerak Peningkatan Bantuan Pemerintah

Keluarga (TP PKK), Perkumpulan Pemuda Kota, dan Badan Permusyawaratan Kota (BPD).  
BPD).

Pemanfaatan cagar kota merupakan hal positif yang sering dikaji di kalangan penggiat lokal, karena hal ini dapat membuat kota berubah dengan cepat dengan asumsi porsi aset dimanfaatkan secara tepat dan cepat, berbagai macam latihan yang berbaur penguatan wilayah lokal oleh masyarakat setempat. daerah, instansi pemerintah dipandang sangat berarti untuk membuat kota imajinatif dan bebas, jelas, program latihan yang diselesaikan di kota Pandanrejo adalah sebagai perbaikan pondasi, hal ini terkait dengan jalan masuk daerah setempat untuk mempermudah melakukan latihan , misalnya para peternak yang tadinya harus jalan-jalan ke suatu tempat untuk bercocok tanam, kini sudah bisa menggunakan kendaraan mekanis. sebuah gerakan moneter. Dengan pemanfaatan cagar kota, diyakini daerah setempat akan lebih berdaya dan pemerintah kota juga akan ikut andil dalam mewujudkannya, mengingat ini merupakan rencana pemerintah daerah, yang mengharapkan kemajuan dari setiap kabupaten yang ada. dapat mempengaruhi kemajuan negara.

Saat ini, peruntukan cadangan kota sudah pasti ditingkatkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk digunakan sebagai mata air yang mendasari pembayaran kota, hal ini terkait dengan pendekatan apa yang diambil oleh pemerintah kota Pandanrejo dalam menggunakan penunjukan kota. cadangan, dan jelas ini melalui perbedaan cara yang paling umum menggunakan distribusi toko kota adalah sesuai dengan apa yang umumnya diantisipasi oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, kepuasan bagian ini mempengaruhi keuangan daerah, misalnya program penguatan lokal di Pandanrejo kota yang program perbaikan membuat pengaturan untuk mendukung daerah itu sendiri, hal ini mempengaruhi daerah. perekonomian daerah itu sendiri, dan jelas membuat daerah itu lebih berdaya dalam kehidupan lokal itu sendiri.

Keterbatasan kewenangan publik untuk menghadapi kesulitan wilayah lokal dan keterbatasan kewenangan publik sejauh perencanaan, maka pada saat itu, penguatan wilayah lokal adalah cara yang paling mungkin (Karna, 2013: 102), maka Pemanfaatan distro toko kota mungkin perlu dimanfaatkan untuk program penguatan wilayah setempat, diyakini bahwa jika wilayah setempat yang terlibat, menghadirkan kota yang bebas dan imajinatif, ini membutuhkan pemerintah kota di mana siklus dan strategi harus sesuai kebutuhan daerah itu sendiri.

### **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka permasalahan tersebut dapat dibentuk sebagai berikut:

1. Bagaimana penguatan daerah dalam pemanfaatan cadangan kota di Kota Pandanrejo?
2. Apa saja unsur-unsur yang membantu dan menghambat penguatan daerah dalam pemanfaatan aset kota di kota Pandanrejo?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Berdasarkan landasan di atas, maka tujuan dari eksplorasi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penguatan daerah melalui program rencana belanja cadangan kota di Kota Pandanrejo
2. Untuk mengetahui unsur-unsur yang membantu dan melakukan penguatan daerah melalui program rencana belanja toko kota di Kota Pandanrejo.

### **1.4.Manfaat Penelitian**

Keuntungan dari pemeriksaan ini antara lain:

1. Menurut perspektif yang masuk akal, konsekuensi dari penelitian ini seharusnya memberikan kontribusi kepada individu yang terlibat untuk menentukan pilihan pada

masalah porsi toko kota yang sebanding, sebagai bahan studi untuk pihak-pihak yang terkait dengan strategi ini untuk meningkatkan hasil pendekatan.

2. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menerapkan berbagai spekulasi yang dipelajari, sehingga dapat membantu dalam mengembangkan pemikiran, pemikiran, dan pengalaman pencipta, serta bermanfaat bagi kemajuan sosiologi, khususnya ilmu manajemen kebijakan, dapat juga dikembangkan dalam ujian berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmito, Rahardjo (2014). *Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah*. Jogjakarta : Graha ilmu.
- Fajri, Rahmi, setyowati, Endah dan Siswidiyanto. (2015). *Akuntabilitas Pemerintahan Desa pada*.
- Hakim, Lukman, 2011, *Pengantar Administrasi Pembangunan*.
- Kasnawi Tahir M. AT. Ramli, 2016, *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*, Tangerang Selatan; Universitas Terbuka.
- Lapi, E.S.R., S. Muchsin dan Suyeno. 2019. Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu). *Jurnal Respon Publik*. Vol. 13, No. 3:47-52
- Mulyadi, Muhammad. (2009). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Ciputat : Nadi Pustaka.
- Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Walikota Batu No. 35 Tahun 2017, *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa*.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2015 tentang Pengelolahan Anggaran Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan, *Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Penyaluran Dana Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)*. *Jurnal Administrasi Publik* Vol.3, No.7, Thn.2013.Hlm 1099-1104.



Rosidin, Utang. 2019, *Pemberdayaan Desa dalam sistem Pemerintah Daerah, Bandung*  
;Pustaka Setia.

Sugiyono, 2015, *Memahami Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Dilengkapi contoh*  
*Proposal dan Laporan Penelitian, Bandung, Alfabeta.*

Undang-Undang N0.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang no.6 Tahun 2014, *Tentang Desa.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang otonomi daerah